



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

*Wibiswasa Nibhawasana Nibhawasana*  
*Wibiswasa Nibhawasana Nibhawasana*  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL: dp3ap2kb @jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 123/KPTS/DP3AP2KB/14/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING GABUNGAN ORGANISASI WANITA  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021

KEPALA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan program Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta melaksanakan program kerja Gabungan Organisasi Wanita Kota Yogyakarta;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Gabungan Organisasi Wanita di berbagai bidang kegiatan dan latar belakang dapat mengikuti dinamika perkembangan jaman, maka diperlukan pendampingan terhadap organisasi perempuan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang pembentukan Tim Pendamping Gabungan Organisasi Wanita Kota Yogyakarta Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;

6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
7. Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2020 Tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING GABUNGAN ORGANISASI WANITA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Gabungan Organisasi Wanita Kota Yogyakarta Tahun 2021 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pendamping Gabungan Organisasi Wanita Kota Yogyakarta Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan Program Gabungan Organisasi Wanita;
  - b. melaporkan hasil kegiatan kelompok kepada atasan di instansi atau organisasinya untuk diketahui dan ditindaklanjuti;
  - c. melaksanakan kebijakan dan membantu kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antara masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta organisasi lainnya;
  - d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan;
  - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
- KETIGA : Tata Kerja Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pembina :  
melakukan pembinaan dan mengambil keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas Tim Pendamping Gabungan Organisasi Wanita;
  - b. Ketua :  
melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas Tim Pendamping Gabungan Organisasi Wanita;
  - c. Sekretaris :  
memfasilitasi kegiatan dan membantu tugas ketua dalam melaksanakan kegiatan Tim Pendamping Gabungan Organisasi Wanita;
  - d. Anggota :  
membantu pelaksanaan tugas Ketua dan Sekretaris dalam kegiatan Tim Pendamping Gabungan Organisasi Wanita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang dipandang perlu dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yogyakarta.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 April 2021

KEPALA,



EDY MUHAMMAD

Tembusan, Yth.:

1. Inspektur Kota Yogyakarta ;
  2. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta ;
  3. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 123 / KP75 / DP3AP2KB / 14 / 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING  
GABUNGAN ORGANISASI WANITA KOTA YOGYAKARTA

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING GABUNGAN ORGANISASI WANITA  
KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	KETERANGAN
1	Pembina	Ka. DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
3	Ketua	Ka. Bid PPP DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
4	Sekretaris	Ka. Sie PPKHP DP3AP2KB Kota Yogyakarta	
5	Anggota	1. Ketua TP PKK Kota Yogyakarta	Hj. Tri Kirana Muslidatun,S.[si
		2. Wakil Ketua TP PKK Kota Yogyakarta	Drg. Poerwati Sutji Rahajoe,Sp.BM
		3. Ketua DWP Kota Yogyakarta	Dian Wijaningrum Aman Yuriadijaya
		4. Persaudaraan Muslimah (SALIMAH)	Anis Sri Lestari
		5. PERWOSI	Dwi Astuti
		6. Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI)	Ni Nyoman Trisnawati,S.Si
		7. Lion Club Manggala Mataram	Dwi Haroyah Musliatun
		8. Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI)	Fatma Arief Fianti

KEPALA,

  
EDY MUHAMMAD